

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA

#### 2.1 PIDANA MATERIL

##### 2.1.1 Tindak Pidana Penghinaan dalam KUHP

Di dalam KUHP letak pasal yang mengatur tindak pidana penghinaan tersebar di lebih dari 1 bab antara lain ada di pasal 134 yang merupakan bagian dari bab II, juga di pasal 310 yang merupakan bagian dari bab X. Dasar pembagian bab ini pun layak dibahas lebih lanjut agar didapat pengertian yang lebih menyeluruh. Namun, sebelum membahas tindak pidana penghinaan, terlebih dahulu akan dibahas mengenai definisi tindak pidana itu sendiri.

Ada banyak definisi tindak pidana yang dibuat oleh para sarjana di bidang hukum. Definisi yang dihasilkan sama sulitnya dengan menghasilkan definisi hukum. Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia* berpendapat

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain: yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Sementara Prof. Moeljatno (memilih menggunakan kata "Perbuatan Pidana") membuat perumusan tindak pidana yang menurut penulis lebih umum dan fleksibel, yaitu:<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm 208

Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar perbuatan tersebut dan perbuatan itu harus pula dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan masyarakat tersebut.

Buku II dan buku III KUHP memuat berbagai perincian tindak pidana yang dikelompokkan dalam bab-bab menurut sifatnya. Setiap bab terdiri atas sejumlah tindak pidana yang mempunyai sifat sama atau hampir sama.<sup>22</sup> Pembagian bab tersebut didasarkan atas kepentingan hukum yang dilanggar. Kepentingan hukum tersebut, menurut Moch.Anwar dalam bukunya *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)* dibagi dalam 3 jenis:

- Kepentingan hukum perorangan
- Kepentingan hukum masyarakat
- Kepentingan hukum negara

Pendapat senada dikeluarkan ahli hukum Wirjono Prodjodikoro yang membagi kepentingan hukum menjadi:<sup>23</sup>

- Kepentingan individu-individu
- Kepentingan masyarakat
- Kepentingan negara

Pembagian tersebut cukup masuk akal, mengingat tidak akan ada suatu tindakan yang tidak akan masuk salah satu dari 3 pembagian tersebut.<sup>24</sup> Berdasarkan 3 kepentingan hukum tersebut, maka buku II dan III KUHP, menurut Moch.Anwar, mengenal perincian sebagai berikut:<sup>25</sup>

- Kejahatan terhadap kepentingan hukum perorangan yang dapat dibagi lagi menjadi:

---

<sup>22</sup> H.A.K Moch.Anwar (Dading), *Hukum Pidana bagian Khusus* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989), hlm 12

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 6.

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Anwar, *op.cit.*, hlm.13

- Kejahatan terhadap jiwa
- Kejahatan terhadap tubuh
- Kejahatan terhadap kemerdekaan pribadi
- Kejahatan terhadap kehormatan
- Kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan
- Kejahatan terhadap kepentingan hukum masyarakat
- Kejahatan terhadap kepentingan hukum negara

Buku II KUHP memuat perincian tentang jenis-jenis kejahatan yang dimuat dalam pasal 104 sampai 488 yang terdiri dalam 30 bab. Pembagian ketigapuluh bab tersebut dikaitkan dengan pembagian kepentingan hukum yang telah dijelaskan sebelumnya. Pembagian menurut Moch.Anwar adalah sebagai berikut:

- a. Kejahatan terhadap kepentingan perorangan terdiri atas:
  - Kejahatan terhadap jiwa: BAB XIX
  - Kejahatan terhadap badan: BAB XV, XX, dan XXI
  - Kejahatan terhadap kemerdekaan : BAB XVIII
  - Kejahatan terhadap kehormatan : BAB XIII, XVI, XVII
  - Kejahatan terhadap kekayaan orang : BAB XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX
- b. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat meliputi:
  - Kejahatan yang menimbulkan bahaya bagi keadaan: BAB V, VI, XXIX
  - Kejahatan pemalsuan : BAB IX, X, XI, XII
- c. Kejahatan terhadap kepentingan negara terdiri atas:
  - Kejahatan terhadap kedudukan negara: BAB I, II, II, dan IV
  - Kejahatan yang berhubungan dengan kekuasaan umum: BAB VIII dan XXVIII

Sedangkan Wirjono, dalam bukunya *Tindak Pidana Tertentu dalam KUHP* berpendapat bahwa pembagian bab (beliau menyebut "bab" sebagai "titel") yang terdapat dalam KUHP adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Kejahatan terhadap kepentingan individu:

---

<sup>26</sup> Prodjodikoro, *op. cit.*, hlm 7

- Mengenai kekayaan orang: Titel XXII-XXVII, XXX
  - Mengenai nyawa dan tubuh orang: Titel XV, XVIII, XIX, XX, XXI
  - Mengenai kehormatan orang: Titel XIII, XVI, XVII
  - Mengenai Kesopanan: XIV
- b. Kejahatan terhadap kepentingan masyarakat : Titel V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XXIX
- c. Kejahatan terhadap kepentingan negara : Titel I, II, III, IV, VIII, dan XXVIII

Dapat dilihat bahwa kedua ahli hukum tersebut memiliki beberapa perbedaan. Moch.Anwar tidak memasukkan BAB 14 dalam sub bagian manapun, sedangkan Wirjono tidak memasukkan Titel XXVIII pada sub bagian manapun. Tidak ada penjelasan mengenai hal tersebut pada buku mereka. Perbedaan lain terdapat pada Moch.Anwar yang membuat pemisahan antara kepentingan jiwa dan badan, sedangkan Wirjono menyatukan keduanya dalam bab "kepentingan tubuh". Penulis setuju dengan sub bagian menurut Moch.Anwar, karena memang terdapat perbedaan pengertian antara jiwa dan badan. Oleh karena itu, jiwa dan badan tidak bisa dimasukkan dalam satu kategori sebagai "tubuh".

#### 2.1.1.1 Tindak Pidana Penghinaan sebagai Bagian dari Kejahatan terhadap Kepentingan Perorangan.

Setelah membahas mengenai pembagian tindak pidana dalam KUHP menurut kepentingan hukum yang terlanggar, maka sekarang akan dibahas mengenai tindak pidana penghinaan sebagai bagian dari kejahatan terhadap kepentingan perorangan, yaitu terhadap kehormatan. Pembahasan ini diperlukan sebelum masuk ke dalam tindak pidana penghinaan terhadap Presiden. Diatur dalam BAB XVI dengan judul Penghinaan, penghinaan merupakan kumpulan jenis kejahatan terhadap kehormatan orang, yaitu menista secara lisan, menista dengan tulisan, memfitnah, mengadu secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Anwar, *op.cit.*, hlm 135.

Dalam deskripsinya, Moch.Anwar memiliki definisi sendiri mengenai kehormatan serta menyamakan penghinaan sebagai suatu perkosaan terhadap kehormatan:

Penghinaan merupakan perkosaan terhadap kehormatan. Kehormatan adalah perasaan kehormatan pribadi yang berarti nilai, atau harga, atau martabat susila dari seseorang.

Ahli hukum lain, Sudrajat Bassar memiliki definisi sendiri terhadap sebuah penghinaan. Penulis sepaham dengan definisi ini:

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Biasanya yang diserang itu merasa malu. Pengertian kehormatan ini hanya kehormatan mengenai "nama baik" dan bukan kehormatan dalam bidang seksual, yaitu kehormatan yang dapat tercermin karena tersinggung anggota kemaluannya dalam hal yang berhubungan dengan nafsu birahi

Sementara Leden Marpaung lebih memilih menyebut tindak pidana penghinaan dengan tindak pidana kehormatan.

Tindak pidana kehormatan, lebih tepat dibandingkan tindak pidana penghinaan, mengingat jika dipandang dari sisi ajaran atau *object delicti* yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi "kehormatan".<sup>28</sup>

Ketiga ahli hukum tersebut membuat definisi yang hampir mirip, namun satu unsur yang sama adalah kehormatan. Bab X tentang penghinaan ini terdiri dari 11 pasal yaitu pasal 310 sampai pasal 321 KUHP dengan enam macam penghinaan yang diatur adalah:<sup>29</sup>

- a. Menista (*smaad*) pada pasal 310 ayat (1) KUHP.

---

<sup>28</sup> Marpaung, *op. cit.*, hlm 9

<sup>29</sup> Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bandung: Penerbit Remadja Karya, 1986), hlm 224

Agar dapat dihukum dengan pasal ini, maka unsur yang harus terpenuhi:<sup>30</sup>

- Melanggar kehormatan dan nama baik
- Dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu"
- Dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui banyak orang
- Tuduhan harus dilakukan dengan lisan

Menista ini tak perlu dilakukan di depan umum, cukup bila terbukti maksud terdakwa adalah menyiarkan suatu tuduhan. Sebuah pendapat mengatakan, pengertian kehormatan merujuk pada *respect* yang merupakan hak seseorang sebagai manusia sedangkan "nama baik" merujuk pada "mengurangi kehormatan seseorang dimata orang lain".<sup>31</sup>

b. Menista dengan surat (*smaadschrift*) pada pasal 310 ayat (2) KUHP.

Hampir sama dengan menista, unsur yang harus dipenuhi hanya berbeda pada poin terakhir:<sup>32</sup>

- Penghinaan harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu"
- Dengan maksud tuduhan itu akan tersiar dan diketahui banyak orang
- Tuduhan harus dilakukan dengan surat (tulisan) atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan

Dan dalam pasal 310 ayat (3) dikatakan bahwa bila hal tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri, maka perbuatan tersebut bukan "smaad" atau "smaadschrift".

c. Memfitnah (*laster*) yang diatur dalam pasal 311 KUHP.

Terjadi jika sang terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan tuduhannya, namun ternyata tidak terbukti, maka ia tidak lagi diancam atas

---

<sup>30</sup> Anwar, *Op. Cit.*, hlm 138

<sup>31</sup> Kesaksian Prof. Mardjono Reksodiputro S.H., M.A. sebagai saksi ahli dalam sidang Mahkamah Kostitusi dalam perkara no 013-022/PUU-IV/2006

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 139

menista, namun karena memfitnah.<sup>33</sup> Dalam *smaad* dan *smaadschrift*, tidak disyaratkan bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar, lain halnya pada fitnah yang mempersyaratkan bahwa pelaku harus tahu bahwa apa yang dikatakan tentang korban adalah tidak benar.<sup>34</sup>

d. Penghinaan ringan (*eenvoudigebelediging*) pada pasal 315 KUHP dengan unsur:<sup>35</sup>

- Setiap penghinaan yang tidak bersifat:

- menista dengan lisan
- menista dengan tulisan

- Yang dilakukan terhadap seseorang:

- dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan
- dimuka atau dihadapan orangnya sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan-perbuatan
- dengan mengirimkan atau menerimakan tulisan kepadanya.

e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*) pada pasal 317 KUHP dengan unsur-unsur:<sup>36</sup>

- memasukkan secara tertulis
- menyuruh menuliskan pengaduan atau pemberitahuan palsu
- tentang seseorang kepada penguasa negeri
- sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terlanggar

f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*) pada pasal 318 KUHP dengan unsur melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang lain dituduh secara palsu telah melakukan suatu perbuatan pidana.<sup>37</sup>

Semua penghinaan diatas adalah delik aduan, kecuali jika dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya yang sah.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 225

<sup>34</sup> Kesaksian Prof. Mardjono Reksodiputro S.H., M.A. sebagai saksi ahli dalam sidang Mahkamah Kostitusi dalam perkara no 013-022/PUU-IV/2006

<sup>35</sup> Anwar, *Op.Ccit.*, hlm 141

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm 143

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 145

Hampir senada dengan Moch.Anwar, Leden Marpaung melakukan pembagian tindak pidana terhadap kehormatan sebagai berikut:<sup>38</sup>

- Menista secara lisan : Pasal 310 ayat (1) KUHP
- Menista secara tertulis : Pasal 310 ayat (2) KUHP
- Fitnah : pasal 311 KUHP
- Penghinaan ringan : pasal 315 KUHP

Tetapi dalam KUHP dimuat juga tindak pidana lain terhadap kehormatan yang erat terkait dengan "kehormatan dan nama baik", yakni:

- Pemberitahuan fitnah : pasal 320 KUHP dan 321 KUHP
- Persangkaan palsu
- Penistaan terhadap yang meninggal

Dapat disimpulkan bahwa diantara para sarjana tidak terjadi perbedaan pandangan yang terlalu jauh terhadap karakteristik tindak pidana penghinaan dalam KUHP. Sehingga, tulisan ini dapat dilanjutkan dengan memilih pendapat ahli hukum manapun sebagai dasarnya.

#### 2.1.1.2 Tindak Pidana Penghinaan sebagai Bagian dari Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara.

Selain sebagai bagian dari kejahatan terhadap kepentingan perorangan yaitu terhadap kehormatan, seperti telah dikemukakan sebelumnya, ternyata penghinaan juga terdapat dalam bab lain dalam KUHP. Bassar mengatakan, jika objeknya bukan manusia perseorangan, maka penghinaan dapat dikenakan pasal-pasal khusus, yaitu:<sup>39</sup>

- Pasal 134, 147 KUHP : penghinaan kepada Presiden/  
Wakil Presiden.
- Pasal 142-144 KUHP : penghinaan kepada kepala  
negara asing.
- Pasal 156,157 KUHP : penghinaan kepada golongan

<sup>38</sup> Marpaung, *op.cit.*, hlm 10

<sup>39</sup> Bassar, *op. cit.*, hlm 226



- penduduk.
- Pasal 177 KUHP : penghinaan kepada pegawai
- Pasal 183 KUHP : penghinaan kepada orang yang tidak mau duel.
- Pasal 207,208 KUHP : penghinaan kepada kekuasaan yang ada di Indonesia.

Tindak Pidana penghinaan terhadap Presiden terdapat dalam pasal 134 KUHP yang diatur dalam Bab II dengan judul Tentang Kejahatan terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden. Bab ini terdiri dari pasal 130-139 KUHP, namun sejak berlakunya UU no 1 tahun 1946, enam pasal dalam bab ini telah dihapuskan sehingga yang berlaku tinggal pasal 131, 134, 136bis, 137 dan 139 KUHP.<sup>40</sup> Beberapa pasal tersebut juga sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi yang akan dibahas pada bab berikutnya. Sub Bahasan penelitian ini akan membahas hanya pasal 134 dan 136 bis KUHP.

Pasal 134 KUHP berbunyi:

Penghinaan dengan sengaja atas Presiden atau Wakil Presiden dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun, atau denda sebanyak-banyaknya lima kali tiga ratus rupiah.

Unsur yang terdapat dalam pasal ini adalah:

- Penghinaan atas:
  - Presiden
  - Wakil Presiden
- Dengan sengaja

Menurut Moch.Anwar, untuk dapat dikenakan penghinaan pada pasal ini, perbuatan menghina sedikit-tidaknya harus memenuhi syarat-syarat yang dikenakan dalam pasal 315 KUHP (penghinaan ringan).<sup>41</sup> Pasal ini tidak terbatas penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden karena kedudukannya tapi juga

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 223

<sup>41</sup> Moch.Anwar, *op. cit.*, hlm 262

penghinaan dengan menuduh perbuatan-perbuatan pribadi.<sup>42</sup> Penghinaan terhadap seseorang yang tidak diketahui bahwa ia adalah seorang Presiden/Wakil Presiden, tidak merupakan kejahatan pasal ini, namun pasal 315 KUHP yaitu penghinaan ringan. Unsur sengaja harus ditujukan pada Presiden atau Wakil Presiden.

Sedangkan isi Pasal 136 bis KUHP adalah:

Dalam penghinaan dengan sengaja didalam pasal 134, termasuk juga penghinaan yang diterangkan dalam pasal 315, jika penghinaan itu dilakukan dibelakang yang dihina, yaitu baik dimuka umum dengan beberapa perbuatan, maupun tidak dimuka umum dengan mulut atau dengan tulisan, tetapi dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang lain, yang hadir dengan tidak kemauannya dan orang merasa berkecil hati akan perbuatan itu.

Unsur-unsurnya:

- Pengertian penghinaan dalam pasal 134 KUHP termasuk yang dirumuskan dalam pasal 315 KUHP dengan syarat sebagai berikut:
  - Dilakukan dibelakang yang dihina, baik dengan dimuka umum dengan beberapa perbuatan atau tidak dimuka umum dengan:
    - Tidak secara lisan atau dengan tulisan
    - Tetapi dihadapan
      - lebih dari 4 orang
      - hadir dengan tidak kemauannya
      - merasa berkecil hati karena perbuatan itu

### 2.1.2. Asas Legalitas sebagai Tiang Penyangga

Pada hukum pidana, setiap pihak yang berwenang menjalankan KUHP antara lain penyelidik, penyidik, penuntut, pengacara, dan hakim, wajib memperhatikan asas hukum yang tertera dalam pasal 1 ayat (1) KUHP<sup>43</sup> yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

memuat tiang penyangga dari hukum pidana. Ketentuan pasal ini memuat asas yang dikenal dalam rumusan "*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*". Ketentuan ini mengandung asas yang dikenal dengan asas legalitas.

#### 2.1.2.1 Latar Belakang Asas Legalitas.

Merupakan reaksi atas berlakunya hukum pidana pada jaman *monarchi absolute* yang menjalankan hukum pidana secara sewenang-wenang menurut kebutuhan raja.<sup>44</sup> Kesewenang-wenangan itu terjadi karena sistem berlakunya hukum pidana saat itu masih menganut "*Extra Ordonaria*" dari sistem hukum Romawi yaitu suatu sistem hukum yang menentukan suatu kejahatan tidak didasarkan pada suatu peraturan undang-undang melainkan sesuai keperluan penguasa.<sup>45</sup> Dalam sistem ini raja dimungkinkan memberlakukan hukum pidana menurut kehendaknya karena tidak ada batasan mengenai suatu perbuatan kejahatan, bentuk pidana yang dijatuhkan, serta cara menjatuhkannya.<sup>46</sup>

Asas legalitas ini diperkenalkan oleh Montesquieu (1689-1755) yang disempurnakan oleh Von Feuerbach (1755-1833). Montesquieu yang dikenal dengan ajaran "*Trias Politica*" mengajarkan bahwa kekuasaan negara itu ada tiga yang harus dibedakan dan dijalankan oleh tiga badan masing-masing secara terpisah<sup>47</sup>, yaitu:

1. Kekuasaan legislatif, atau membuat perundang-undangan yang dipegang oleh parlemen.
2. Kekuasaan eksekutif yang menjalankan pemerintahan, yang dipegang oleh pemerintah.

---

<sup>43</sup> Tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang dalam undang-undang yang terdahulu dari perbuatan itu.

<sup>44</sup> Adami Chawazi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 166

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

3. Kekuasaan yudikatif yakni badan yang menjalankan hukum yang dibuat oleh parlemen. Bertugas memeriksa dan memutus apakah suatu perbuatan bertentangan dengan undang-undang.

Ajaran ini merupakan reaksi atas kekuatan absolut raja sebelum timbulnya revolusi Perancis dan karena adanya ajaran ini, maka untuk memidana seseorang disyaratkan harus ada dulu ketentuan hukum yang menyatakan perbuatan itu sebagai dilarang dan dapat dipidana.<sup>48</sup>

Anselm von feuerbach melakukan upaya yang lebih nyata dalam memperkenalkan asas legalitas yang terkenal dengan ucapannya dalam bahasa Latin, dalam bukunya yang berjudul "Lehrbuch des Peinlichen Recht", 1801 ialah "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya tidak ada tindak pidana dan tidak ada pidana tanpa adanya ketentuan hukum yang lebih dulu menentukan.<sup>49</sup>

#### 2.1.2.2 Asas Legalitas dalam KUHP

Dalam pasal 1 ayat (1) KUHP terkandung asas legalitas yang memiliki 3 pengertian dasar. Ketentuan ini bertujuan untuk kepastian hukum demi melindungi hak-hak asasi seorang terdakwa dari kesewenang-wenangan penguasa:<sup>50</sup>

1. Ketentuan hukum pidana tersebut harus ditetapkan lebih dulu secara tertulis.

Ketentuan pidana harus tertulis karena tertulis berarti sudah harus ditetapkan terlebih dahulu, baru kemudian diberlakukan.<sup>51</sup> Ketentuan pidana harus tertulis bukan hanya saja dalam bentuk undang-undang tetapi juga tertulis dalam bentuk peraturan lainnya yang tingkatannya dibawah undang-undang.

Ketentuan ini sangat menjunjung tinggi kepastian hukum dan perlindungan terhadap rakyat terhadap kesewenang-wenangan, namun kelemahan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm 169

<sup>51</sup> *Ibid.*

sistem ini adalah, hukum pidana menjadi kaku, tidak dapat cepat mengikuti perkembangan masyarakat. Perbuatan masyarakat yang patut dipidana seperti dalam hukum adat (pidana) yang masih hidup, tidak dapat dijalankan karena tidak ada dasarnya dalam undang-undang.<sup>52</sup>

2. Dalam hal untuk menemukan suatu perbuatan apakah suatu tindak pidana atau bukan tidak boleh melakukan penafsiran analogi.

Adami Chawazi memiliki pengertian sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan analogi:

Analogi adalah berupa penafsiran terhadap suatu ketentuan hukum (pidana) dengan dengan cara memperluas berlakunya aturan hukum tersebut dengan mengabstrasikan ratio ketentuan itu sedemikian rupa luasnya pada kejadian kongkrit tertentu sehingga kejadian yang sesungguhnya tidak masuk ke dalam ketentuan itu, menjadi masuk ke dalam isi atau pengertian ketentuan tersebut.

Jadi, analogi terjadi bila suatu peraturan menyebut dengan tegas suatu ketentuan yang diatur akan tetapi peraturan itu digunakan pula bagi kejadian lain yang jelas-jelas tidak masuk dalam ketentuan itu. Analogi dilarang dalam hukum pidana karena alasan kepastian hukum. Namun, masyarakat berpendapat bahwa suatu perbuatan yang tidak dapat secara cepat tepat dipidana melalui aturan pidana tertentu, dengan analogi menjadi dapat dipidana. Larangan analogi memang memberikan kepastian hukum, namun amat berguna untuk mengisi kekosongan dalam suatu perundangan.

3. Ketentuan tentang hukum pidana tidak berlaku surut (*terugwerkend* atau *retroaktif*).

Ketentuan ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP itu sendiri, yaitu pada frase "...ketentuan peraturan yang telah ada". Dalam pasal ini, kata "telah ada" berarti ketika perbuatan itu dilakukan, telah berlaku suatu aturan pidana yang melarang perbuatan tersebut. Ketentuan ini berfungsi memberikan kepastian hukum dan keadilan.

---

<sup>52</sup> *ibid.*

Kepastian hukum memang tujuan utama dari asas legalitas. Namun dalam praktek, untuk mencapai suatu keadilan kadang kepastian hukum harus dikesampingkan. Hal ini lah yang menjadi dasar dirumuskannya ketentuan pasal 1 ayat (2) KUHP yang menjadi pengecualian dari asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP. Isi Pasal 1 ayat (2) KUHP tersebut berbunyi: <sup>53</sup>

Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan

Walau ada celah untuk pengecualian, namun setidaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar dapat mempergunakan hukum pidana kebelakang, menurut ketentuan pasal 1 ayat (2): <sup>54</sup>

1. Harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan.
2. Perubahan itu terjadi setelah perbuatan dilakukan.
3. Peraturan baru itu lebih menguntungkan atau meringankan bagi pelaku perbuatan itu.

Hal yang harus diperhatikan dari persyaratan tersebut adalah tentang arti "lebih menguntungkan terdakwa". Adami Chazawi berpendapat bahwa dari berbagai pandangan beberapa ahli hukum, dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan lebih "meringankan terdakwa" adalah sebagai berikut:

1. Lebih ringan dalam hal ancaman pidananya
2. Lebih ringan dalam hal jenis pidananya
3. Lebih ringan dalam hal tenggang daluarsanya
4. Lebih ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutan pidananya
5. lebih ringan dalam arti tidak dapat dipidananya perbuatan.
6. Lebih ringan dalam arti pertanggung jawaban pidananya.
7. Lebih ringan dalam hal tidak dapatnya dituntut pidana perbuatan.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm 177

<sup>54</sup> *Ibid.*

8. Lebih ringan dalam arti sistem penjatuhan pidananya menjadi pidana dengan bersyarat.

## 2.2 PIDANA FORMIL

### 2.2.1 Hukum Acara Pidana

Terkait dengan pidana material yang telah dibahas sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa tujuan hukum pidana material adalah menegakkan atau memelihara ketertiban hukum, demi kepentingan umum.<sup>55</sup> Namun didalam hukum pidana material tidak terdapat peraturan mengenai cara atau tindakan yang harus diambil, jika ada suatu perbuatan yang dapat dihukum menurut hukum pidana material. Tujuan hukum pidana material tidak akan tercapai bila pemerintah hanya membuat hukum pidana material saja.<sup>56</sup> Maka diciptakanlah hukum pidana formal yang mengatur cara-cara bagaimana hukum pidana material itu dapat diterapkan pada kejadian nyata.<sup>57</sup>

Tanusubroto berpendapat:

Hukum acara pidana merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara-cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.

Sedangkan tiga fungsi pokok hukum acara pidana dalam "Leerboek van Het Nederlanse Stratprocesrecht" karya J.M. van Bemmelen yang disatir oleh Rd.Achmad S. Soema Dipradja, adalah:<sup>58</sup>

- Mencari dan menemukan kebenaran
- Pengambilan keputusan oleh hakim
- Pelaksanaan putusan yang telah diambil

---

<sup>55</sup> S. Tanosubroto. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Bandung: Armico, 1984), hlm 21

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm 22

R. Soesilo dalam bukunya *Hukum Acara Pidana*, menyebutkan bahwa hukum pidana formil adalah kumpulan ketentuan-ketentuan yang mengatur soal-soal berikut:

1. Cara bagaimana harus diambil tindakan jika ada sangkaan telah terjadi suatu tindak pidana.
2. Cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana yang telah dilakukan.
3. Jika ternyata betul sebuah tindak pidana, maka siapa dan cara bagaimana untuk mencari, menyelidiki, dan menyidi orang yang disangka bersalah terhadap terhadap tindak pidana itu.
4. Cara menangkap, menahan dan memeriksa orang tersebut.
5. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, mengeledah badan dan tempat-tempat lain, serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka.
6. cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai saat dijatuhi pidana.
7. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan.

Dapat disimpulkan, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan dan menyelenggarakan hukum pidana materil sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana keputusan itu harus dilaksanakan.<sup>59</sup>

Dipandang dari segi pemeriksaan, maka hukum acara pidana dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan sidang pengadilan.<sup>60</sup> Pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang pertama kali dilakukan baik oleh penyelidik maupun penyidik. Sedangkan pemeriksaan sidang pengadilan dilakukan untuk menentukan apakah dugaan seseorang yang melakukan tindak pidana itu benar atau tidak. Sebelum memasuki sebuah pemeriksaan persidangan,

---

<sup>59</sup> Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm 2

<sup>60</sup> Ansorie Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm 76



sebuah perkara pasti melewati sebuah pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan pasal 1 butir 5 KUHAP,<sup>61</sup> maka penyelidikan dilaksanakan sebelum penyidikan untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertanggung jawab menghasilkan berita acara serta laporan yang nantinya akan menjadi dasar permulaan penyidikan.<sup>62</sup> Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta mengetahui tersangkanya. Penyelidikan bukanlah merupakan fungsi yang berdiri sendiri (terpisah dari penyidikan) melainkan merupakan salah satu metode atau sub dari fungsi suatu penyidikan yang mendahului tindakan lain berupa: penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, penyelesaian penyidikan dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.<sup>63</sup>

Jika berdasarkan hasil penyidikan telah dapat dilakukan penuntutan, maka Penuntut Umum membuat surat dakwaan<sup>64</sup> yang berisi tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tujuan surat dakwaan adalah agar terlihat dengan jelas alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa pidana.<sup>65</sup> Surat Dakwaan merupakan landasan bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan pengadilan,<sup>66</sup> dan dalam dakwaan tersebut, harus diuraikan dengan jelas bahwa terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu perbuatan pidana.<sup>67</sup>

---

<sup>61</sup> Pasal 1 butir 5 KUHAP: penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa pidana yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

<sup>62</sup> Sabuan., *Op.Cit.*, hlm. 77

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Pasal 140 ayat 1 KUHAP

<sup>65</sup> Sabuan, *Op Cit.*, hlm 122

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm 121

<sup>67</sup> *Ibid.*

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan, selanjutnya adalah tahap pembuktian. KUHAP menganut sistem pembuktian negatif, dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana berdasarkan keberadaan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu<sup>68</sup>, hal ini diatur dalam pasal 183 KUHAP.<sup>69</sup> Sedangkan pasal 184 KUHAP mengakui alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Apabila menurut majelis hakim pemeriksaan atas diri terdakwa dan para saksi telah cukup, maka kepada penuntut umum dipersilahkan untuk membuat tuntutan pidana (*requisitor*), dimana penuntut umum menguraikan segala sesuatu selama berlangsungnya pemeriksaan dan atas dasar pemeriksaan tersebut ditentukan dakwaan terbukti atau tidak.<sup>70</sup> Hakim kemudian memberikan kesempatan pada terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan (*pledooi*) terhadap tuntutan tersebut. Atas pembelaan ini penuntut umum dapat memberikan jawaban yang dikenal dengan istilah replik.<sup>71</sup> Terdakwa dan penasihat hukumnya masih mempunyai kesempatan untuk menjawab replik ini, dikenal dengan istilah duplik.

### 2.2.2 Putusan sebagai Akhir Proses Persidangan

Putusan merupakan bagian akhir dari proses panjang para pencari keadilan. Tahap akhir dari pemeriksaan persidangan ini begitu pentingnya sehingga disediakan suatu kesempatan untuk mengajukan upaya hukum, jika suatu putusan membuat kepentingan suatu pihak terganggu. Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung dari hasil musyawarah Majelis Hakim yang berpangkal dari Surat Dakwaan dengan segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan.

---

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm, 188

<sup>69</sup> Pasal 183 KUHAP: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

<sup>70</sup> Sabuan, *Op.Cit.*, hlm 182

<sup>71</sup> *Ibid*,

Walaupun berperan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, namun pasal 144 KUHAP memberikan kesempatan bagi JPU untuk mengubah isi dakwaan, dengan ketentuan:<sup>72</sup>

- Dilakukan sebelum Pengadilan Negeri menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan menyempurnakan, maupun tidak melanjutkan penuntutan
- Dilakukan satu kali selambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai

Sedangkan terkait dengan ruang lingkup dalam hal apa surat dakwaan dapat diubah, ketentuan pasal 144 KUHAP beserta penjelasannya tidak memberikan batasan secara tegas.<sup>73</sup> Demikian juga dengan Yahya Harahap yang berpendapat serupa dan membandingkan ketentuan KUHAP tersebut dengan pasal 76 HIR yang tidak memperbolehkan perubahan surat dakwaan yang mengakibatkan suatu tindak pidana berubah menjadi tindak pidana lain.<sup>74</sup>

Terkait dengan Putusan Pengadilan, ada beberapa jenis putusan final yang dapat dijatuhkan oleh Pengadilan diantaranya:

- Putusan Bebas, dalam hal ini berarti Terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum. Berdasarkan Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan bebas terjadi bila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena tidak terbukti adanya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Putusan Lepas, dalam hal ini berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, namun perbuatan tersebut, dalam pandangan hakim,

---


<sup>72</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm 51.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm 54

<sup>74</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 446

bukan merupakan suatu tindak pidana, misalkan karena adanya dasar pemaaf atau dasar pembenar.

- Putusan Pidana, dalam hal ini berarti Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman pasal pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.



### BAB 3

#### TINJAUAN UMUM MAHKAMAH KONSTITUSI

##### 3.1. KEBERADAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Mahkamah Konstitusi yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman. Keberadaannya diatur dalam pasal 24 UUD 1945. Menurut peraturan pelaksanaannya, Undang-undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UUMK), Mahkamah Konstitusi (MK) adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>75</sup> Lembaga yang secara juridis baru berusia 5 tahun ini dibutuhkan sebagai langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antarlembaga negara.<sup>76</sup>

Penjelasan umum UU MK menyatakan keberadaan MK adalah untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi.<sup>77</sup> Tugas dan fungsi MK menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi membuat MK kerap diidentikkan sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan juga penafsir tertinggi konstitusi (*the sole*

---

<sup>75</sup> Indonesia (1), *Undang-Undang Mahkamah Kostitusi*, UU No. 24 Tahun 2003, LN No. 98 Tahun 2003, TLN 4316, pasal 1 ayat (1)

<sup>76</sup> *Ibid.*, penjelasan umum.

<sup>77</sup> *Ibid.*

*interpreter of constitution*).<sup>78</sup> Keberadaan MK memang dibutuhkan dalam rangka *Judicial Control* sebagai bagian dalam kerangka sistem *Check and Balance*.<sup>79</sup>

Pasal 24C UUD ayat (1) dan (2) mengatur kewenangan MK sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Secara lebih khusus, wewenang Mahkamah Konstitusi kemudian diatur lagi dalam UU MK pasal 10 yaitu:

- a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- e. Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

---

<sup>78</sup> Abdul Mukhtie Fadjar. *Hukum Kostitusi dan Mahkamah Konstitusi*.(Jakarta: Kostitusi Press dan Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 119

<sup>79</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, hlm.3

### 3.2. PELAKSANAAN KEWENANGAN KONSTITUSIONAL MK<sup>80</sup>

Pelaksanaan kewenangan konstitusional MK dilakukan hukum acara Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari hukum acara umum untuk semua kewenangan MK (diatur dalam pasal 28 sampai dengan 49 UU no 24 tahun 2003) dan hukum acara khusus untuk setiap kewenangan MK yang diatur dalam berbagai peraturan Mahkamah Kostitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003. Kewenangan MK secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945
  - Diatur dalam pasal 50 sampai dengan pasal 60 UU MK dan telah dilengkapi dengan PMK Nomor 06/PMK/2005.
  - Subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan adalah:
    - i) Perorangan WNI termasuk kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama.
    - ii) Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan priip NKRI yang diatur dalam undang-undang.
    - iii) Badan hukum publik atau privat
    - iv) Lembaga negara yang menganggap hak dan/atau kewenangan kostitusionalnya dirugikan
  - Obyek permohonannya adalah konstitusionalitas sebuah undang-undang yang meliputi pengujian secara formil maupun materil.
- b. Memutus sengketa kewenangan konstitusionalitas lembaga negara
  - Diatur dalam pasal 61 samapai dengan 67 UU MK
  - Pemohonnya adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, sedangkan termohonnya adalah lembaga negara yang mengambil kewenangan lembaga negara lain
  - Obyek sengketa adalah kewenangan yang diberikan oleh UUD 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik
  - Diatur dalam pasal 68 sampai 73 UU MK

---

<sup>80</sup> Fadjar, *Op.Cit.*, hlm 120

- Pemohonnya adalah pemerintah sedang termohonnya adalah partai politik untuk dibubarkan.
  - Alasan pembubaran adalah ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan parpol yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
  - Jika permohonan dikabulkan, parpol yang bersangkutan dibatalkan pendaftarannya sebagai badan hukum pada pemerintah.
- d. Perselisihan hasil pemilihan umum
- Diatur dalam pasal 74-79 UU MK dilengkapi dengan PMK No.04/PMK/2004 dan 05/PMK/ 2004
  - Pemohonnya adalah perorangan peserta pemilu DPD, partai politik peserta pemilu, dan pasangan capres/cawapres peserta pemilu presiden dan wakil presiden, sedang termohonnya adalah KPU.
  - Obyek perselisihannya adalah Penetapan Hasil Pemilu oleh KPU.
- e. *Impeachment* DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden:
- Diatur dalam pasal 80 sampai 85 UU MK.
  - Pemohon adalah DPR yang disetujui oleh minimal 2/3 dari minimal 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna.
  - Alasan *impeachment* :
    - Presiden dan/atau Wakil Presiden melanggar hukum karena pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, dan melakukan perbuatan tercela, dan
    - Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan UUD 1945

### 3.3. HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI SECARA UMUM

Untuk menegakkan suatu hukum materil, maka hukum acara diperlukan untuk menjalankan fungsi peradilan dalam rangka *law enforcement*.<sup>81</sup> Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945, yaitu pada ayat 7B. Pasal ini hanya terdiri dari 7 ayat yang tidak mengatur secara lengkap tentang proses

---

<sup>81</sup> Firmansyah Arifin dan Julius Wardi, ed., *Merambah Jalan Pembentukan Mahkamah Kostitusi di Indonesia*, (Jakarta: Café Grafika, 2002), hlm 74



pemeriksaan. Pengaturan yang lebih detail dapat ditemukan pada UU MK pasal 28 sampai dengan 65. Selebihnya, diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/MK/2005 tentang Hukum Acara Mahkamah Kostitusi. Abdul Mukhtie Fadjar, salah seorang hakim konstitusi menjabarkan hukum acara Mahkamah Konstitusi menjadi hukum acara secara umum dan khusus. Bagian umum hukum acara Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Susunan hakim dan sifat persidangan yang diatur dalam pasal 28 UU MK:<sup>82</sup>
  - MK memeriksa, mengadili, dan memutuskan dalam sidang pleno dengan 9 orang hakim kecuali dalam keadaan luar biasa.
  - Sidang pleno dipimpin oleh ketua MK kecuali ketika ketua MK berhalangan.
  - Sifat persidangan MK adalah terbuka untuk umum kecuali rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup.
2. Pengajuan Permohonan yang diatur pasal 29 sampai pasal 31 UU MK:<sup>83</sup>
  - Semua perkara yang diajukan ke MK dilakukan tertulis dalam bentuk permohonan. Pihak termohon hanya ada pada permohonan sengketa kewenangan konstitusioal lembaga negara sedangkan untuk pembubaran partai, perselisihan hasil pemilu, dan *impeachment*, adanya termohon bersifat implisit.
  - Permohonan harus diajukan dalam bahasa Indonesia, dan dibuat rangkap 12, serta ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
  - Pemohon wajib menguraikan mengenai perkara apa yang dimohonkan, yaitu salah satu dari perkara konstitusi yang menjadi kewenangan MK sebagaimana disebut dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UU MK.
  - Pemohon harus memuat identitas pemohon, uraian tentang dasar/alasan permohonan/posita terkait dengan perkara konstitusi tersebut dalam pasal 30 UUMK dan hal yang diminta untuk

---

<sup>82</sup> Fadjar, *Op.Cit.*, hlm 129

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm 131

diputus (petitum) serta alat bukti (pasal 31 UUMK). Alat bukti surat/dokumen cukup fotokopi yang sudah dilegalisasi (oleh notaris atau panitera MK/Peradilan Umum) yang dibubuhi materai secukupnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

3. Pendaftaran Permohonan dan penjadwalan sidang yang diatur pada pasal 32-35 UU MK:

- Panitera MK memeriksa kelengkapan permohonan. Bagi yang belum lengkap, wajib dilengkapi paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan kurang lengkap tersebut diterima pemohon. Sedangkan bagi yang sudah lengkap dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK)<sup>84</sup>
- Setelah permohonan diregistrasi dalam BRPK, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja, MK menetapkan hari sidang pertama yang diberitahukan ada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat dengan penempelan salinan pemberitahuan *a quo* di papan pengumuman MK.<sup>85</sup>
- Permohonan dapat ditarik kembali oleh pemohon, sebelum atau selama pemeriksaan MK, yang berakibat permohonan tidak dapat diajukan kembali oleh pemohon<sup>86</sup>

4. Alat bukti

Alat bukti yang dapat diajukan dalam para pihak adalah:<sup>87</sup>

- surat atau tulisan
- keterangan saksi
- keterangan ahli
- keterangan para pihak
- petunjuk

---

<sup>84</sup> Indonesia (1)., *Op. Cit.*, Pasal 32

<sup>85</sup> *Ibid* (1)., Pasal 34

<sup>86</sup> *Ibid*(1)., Pasal 35

<sup>87</sup> *Ibid*(1)., Pasal 36

- alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik, dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

5. Pemeriksaan pendahuluan<sup>88</sup>

Sebelum pemeriksaan pokok perkara, melalui panel hakim, MK mengadakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari.<sup>89</sup>

Pemeriksaan pendahuluan harus dibedakan dari pemeriksaan administratif oleh panitera, yang hanya menyangkut kelengkapan administratif permohonan saja seperti adanya surat kuasa, alat bukti awal yang perlu, dan syarat formal permohonan.<sup>90</sup> Sekilas pemeriksaan pendahuluan ini adalah adopsi dari lembaga pemeriksaan persiapan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), dimana hakim dapat memberikan nasihat<sup>91</sup> kepada penggugat untuk memperbaiki gugatannya.

6. Pemeriksaan Persidangan

- Persidangan terbuka untuk umum
- Dalam persidangan, majelis hakim memeriksa permohonan, alat bukti, para pihak yang berperkara, keterangan pihak terkait (*ad informandum*) dan keterangan lisan dan/atau tertulis Lembaga Negara yang terkait dengan permohonan yang wajib menyampaikan penjelasan paling lambat 9 (tujuh) hari kerja sejak permintaan hakim konstitusi diterima.

---

<sup>88</sup> Fadjar, *Op. Cit.*, hlm. 135

<sup>89</sup> Indonesia(1), *Op.Cit.*, Pasal 39

<sup>90</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 99

<sup>91</sup> *Ibid*

- Saksi dan ahli yang dipanggil hadir untuk memberi keterangan<sup>92</sup>
- Pemohon dan/atau termohon dapat didampingi atau diwakili kuasanya berdasarkan surat kuasa. Apabila didampingi bukan oleh kuasanya, maka harus ada keterangan khusus yang diserahkan pada hakim konstitusi.

## 7. Putusan

### a. Prosedur pembuatan Putusan:

- MK memutus berdasarkan UUD 1945 sesuai bukti dan keyakinan hakim.
- Putusan MK yang mengabulkan minimal didasarkan 2 (dua) alat bukti.
- Putusan MK wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
- Putusan diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) secara musyawarah untuk mufakat.
- Dalam hal RPH tidak mencapai mufakat, diadakan RPH berikutnya.
- Dalam hal musyawarah RPH tetap tidak menemui mufakat bulat, maka diambil suara terbanyak.
- Dalam hal tidak tercapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam putusan dimasukkan dalam putusan.

### b. Putusan MK ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta panitera.<sup>93</sup>

### c. Putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.<sup>94</sup>. Dalam hal ini, Abdul Mukhtie Fajar memberi catatan, bahwa arti dari pasal ini

<sup>92</sup> Indonesia (1), *Op.Cit.*, Pasal 42

<sup>93</sup> *Ibid(1)*., Pasal 46

<sup>94</sup> *Ibid(1)*., Pasal 47

adalah berlaku ke depan. Yang berarti, putusan MK tersebut berlaku untuk kejadian yang terjadi setelah putusan MK diucapkan

d. Struktur putusan MK :

- Kepala putusan yang berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- Identitas Pihak
- Ringkasan permohonan
- Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan.
- pertimbangan hukum
- amar putusan
- hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera
- MK mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

### 3.4. PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG

Kewenangan ini yang satu ini sering disebut sebagai *judicial review*. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi Jimmly Asshiddiqie, *judicial review* merupakan upaya pengujian oleh lembaga yudisial terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, ataupun yudikatif.<sup>95</sup> Pemberian wewenang tersebut merupakan penerapan sistem *check and balances*. Asas keseimbangan yang terkandung dalam *check and balances* ini merupakan cerminan dari supremasi hukum atas kekuasaan politik.<sup>96</sup> Keberadaan *judicial review* ini erat kaitannya dengan kebutuhan, baik secara yuridis, politis, maupun pragmatis.<sup>97</sup>

Secara yuridis,<sup>98</sup> sesuai dengan *Stufen Theory*, suatu peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superiori*

---

<sup>95</sup> Fatkhurohman; Dian Aminudin; dan Sirajudin, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 25

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> *Ibid.*, hlm. 24

*derogat legi inferiori*. Oleh sebab itu, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Secara politis,<sup>99</sup> kebutuhan akan *judicial review* sangat diperlukan agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang dasar, karena pada hakikatnya undang-undang dibuat untuk melaksanakan undang-undang dasar. Sedangkan secara pragmatis,<sup>100</sup> *judicial review* dibutuhkan untuk mencegah praktek penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari undang-undang dasar.

Hukum acara khusus pengujian konstiusionalisme undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Terkait dengan undang-undang yang dapat dimohonkan<sup>101</sup>

Pasal 50 UU MK menyatakan bahwa undang-undang yang dapat diuji adalah undang-undang yang terbit setelah perubahan UUD 1945, tepatnya adalah tanggal 10 Oktober 1999 yaitu tanggal diundangkannya UUD 1945 perubahan pertama.<sup>102</sup> Namun putusan MK No. 066/PUU-II/2004 menyatakan bahwa pasal 50 UU MK tersebut bertentangan dengan pasal 24C UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan demikian MK berhak menguji semua undang-undang yang dimohonkan ke MK.

Pendapat hakim konstitusi dalam membuat putusan yang menyatakan pasal 50 UUMK bertentangan dengan UUD 1945 adalah, karena pasal 50 UU MK dianggap mereduksi kewenangan yang diberikan pasal 24C UUD 1945.<sup>103</sup> Disamping itu, Mahkamah juga berpendapat, terdapat kekosongan hukum terhadap permohonan uji undang-undang

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Fajar, *Op.Cit.*, hlm 139

<sup>102</sup> Siahaan, *Op. Cit.*, hlm 31

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm 32

terhadap undang-undang yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945.<sup>104</sup>

2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon.<sup>105</sup>

Diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu yang berhak mengajukan permohonan adalah:

- Perorangan warga negara Indonesia termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang.
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

Yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Pemohon wajib menguraikan hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dirugikan tersebut dalam permohonannya. Meskipun demikian, kerugian tersebut tidak harus bersifat langsung, artinya kerugian yang bersifat potensial pun masih dapat dijadikan dasar untuk mendalilkan adanya kerugian hak-hak konstitusional.<sup>106</sup>

Salah satu contoh kasusnya terjadi pada permohonan pengujian pasal 60 huruf g UU No. 12 Tahun 2003,<sup>107</sup> dimana para pemohon adalah bekas tahanan politik yang ditahan karena dituduh secara langsung dan tidak langsung dalam peristiwa G30S PKI. Walaupun mereka belum pernah mengajukan diri menjadi calon anggota legislatif sebelumnya, namun keberadaan pasal tersebut telah menutup kemungkinan bagi mereka untuk menjadi anggota legislatif.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Fadjar, *Op. Cit.*, hlm 140

<sup>106</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pengkajian Hukum tentang Masalah Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi*, (Departemen Hukum dan Ham RI: 2007)

<sup>107</sup> *Ibid.*, Hlm 56

MK dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005 merumuskan secara lebih ketat tentang adanya kerugian konstitusional pemohon, yaitu:<sup>108</sup>

- Adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945
- Bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
- Bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Berdasarkan penjelasan pasal pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dimaksud dalam hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945. Sedangkan Dahlan Thaib mengatakan bila dikaji baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 akan ditemukan setidaknya ada 15 (lima belas) prinsip hak asasi manusia sebagai berikut:<sup>109</sup> (1)hak untuk menentukan nasib sendiri, (2)hak akan warga negara, (3)hak akan kesamaan dan persamaan dihadapan hukum, (4)hak untuk bekerja, (5)hak akan hidup layak, (6)hak untuk bersyarikat, (7)hak untuk menyatakan pendapat, (8)hak untuk beragama, (9)hak untuk membela negara, (10)hak untuk mendapatkan pengajaran, (11)hak akan kesejahteraan sosial, (12)hak akan jaminan sosial, (13)hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, (14)hak untuk mempertahankan tradisi budaya, dan (15)hak mempertahankan bahasa daerah.

---

<sup>108</sup> *Ibid.*, Hlm 74

<sup>109</sup> El-Muhtaj, *Op.Cit.*, hlm. 96



3. Jenis Pengujian Undang-Undang, yang dikenal adanya 2 jenis pengujian, yaitu:

- Pengujian formal (*formele toetsings*)  
yaitu pengujian mengenai pembentukan sebuah undang-undang apakah memenuhi ketentuan UUD 1945 atau tidak. Pengujian ini secara singkat disebut dalam pasal 51 ayat (3) UU MK. Pada intinya pengujian secara formal adalah melakukan pengujian atas dasar kewenangan dalam pembentukan undang-undang yang harus ditempuh dari tahap *drafting* sampai dengan pengumuman dalam Lembaran Negara yang harus menuruti peraturan yang berlaku. Oleh karena itu pengujian formal merupakan pengujian yang berkenaan dengan pembahasan, pengesahan, pengundangan sampai dengan pemberlakuan undang-undang.<sup>110</sup>

Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>111</sup> sebagai batu uji dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam alat uji formal ini terdapat terlihat dalam pasal 5 UU 10 tahun 2004<sup>112</sup>, yaitu:

- a. Kejelasan tujuan
  - b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat
  - c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
  - d. Dapat dilaksanakan.
  - e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan.
  - f. Kejelasan rumusan, dan
  - g. Keterbukaan
- Pengujian materil  
Yaitu pengujian materi muatan dalam pasal, ayat, dan atau bagian dari undang-undang (termasuk penjelasan) bertentangan dengan UUD 1945.

<sup>110</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Op.Cit.*, Hlm 29

<sup>111</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 22 .

<sup>112</sup> Indonesia(2), *Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN No. 53 tahun 2004. TLN 4389

Dalam hal ini rumusan pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tidak membatasi pengujian tersebut, yang dibatasi hanya subjek yang akan diuji, yaitu undang-undang.<sup>113</sup>

Pemohon harus menguraikan dengan jelas tentang pengujian undang-undang yang dimohonkan. Jika ia mengajukan permohonan pengujian formal, maka dalam petitumnya disebutkan keseluruhan undang-undang yang dimohonkan pengujian dibatalkan. Jika yang dimohonkan pengajuan materil, maka hanya pasal, ayat dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan pasal tertentu UUD 1945 dalam petitum dimohonkan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>114</sup> Selain itu, harus dijelaskan pula posita atau argumentasi hukumnya.<sup>115</sup>

#### 4. Proses Pengujian

- Permohonan yang telah diregistrasi dalam BPRK disampaikan pada Presiden dan DPR dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah diregistrasi (pasal 52). Penyampaian pada pihak tersebut, dikarenakan menurut UUD 1945, Presiden dan DPR adalah pembentuk undang-undang yang perlu mengetahui bahwa undang-undang bentukannya sedang diuji. Selain itu, DPR dan Presiden perlu didengar untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan sebuah undang-undang dikeluarkan, atau *legal policy* tentang suatu masalah yang diatur dalam undang-undang.<sup>116</sup>
- MK memberitahu Mahkamah Agung (MA) tentang adanya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam waktu 7 hari setelah permohonan diregistrasi dalam BPRK (pasal 53), karena ada kemungkinan undang-undang yang sedang diuji tersebut adalah undang-undang yang menjadi batu uji sebuah peraturan undang-undang dibawah undang-undang yang dimohonkan

---

<sup>113</sup> Fatkhurohman, *Op.Cit.*, hlm.22

<sup>114</sup> Fadjar, *Op.Cit.*, 141

<sup>115</sup> *Ibid.*,

<sup>116</sup> *Ibid.*

pengujian di MA.<sup>117</sup>. Bahkan MA harus menghentikan pengujian peraturan undang-undang terhadap undang-undang yang sedang diuji konstitusionalitasnya oleh MK sampai ada putusan MK.

- MPR juga harus didengan keterangannya terkait dengan risalah rapat mengenai maksud perubahan pasal dalam UUD. Keterangan MPR, DPR dan Presiden berupa keterangan tertulis dan lisan serta dapat dilengkapi alat bukti tulis/surat dan keterangan saksi dan ahli.
- Pemohon, DPR, Pemerintah dan pihak terkait juga diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan akhir.

#### 5. Putusan

- Amar putusan terhadap permohonan yang tidak memenuhi syarat kewenangan MK dan legal standing menyatakan "permohonan tidak dapat diterima" (*niet onvanvankelijk verklaard*)<sup>118</sup>
- Amar putusan terhadap permohonan yang beralasan dinyatakan "permohonan dikabulkan".<sup>119</sup> Lalu MK dengan tegas menyatakan pasal, ayat dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang 1945<sup>120</sup> dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>121</sup>
- Amar putusan terhadap permohonan pengujian formal yang terbukti pembentukan undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut undang-undang 1945 menyatakan "permohonan dikabulkan"<sup>122</sup> dan menyatakan

---

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> Indonesia (1), *Op.Cit.*, Pasal 56 ayat (1)

<sup>119</sup> *Ibid* (1), Pasal 56 ayat (2)

<sup>120</sup> *Ibid* (1), Pasal 56 ayat (3)

<sup>121</sup> *Ibid* (1), Pasal 57 ayat (1)

<sup>122</sup> *Ibid* (1), Pasal 56 ayat (4)

bahwa undang-undang yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat<sup>123</sup>

- Amar putusan terhadap permohonan pengujian undang-undang yang baik pembentukannya (uji formal) maupun materi dinyatakan muatannya (uji materil) yang tidak terbukti bertentangan dengan UUD 1945 menyatakan "permohonan ditolak".<sup>124</sup>
- Putusan MK yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan diucapkan.<sup>125</sup>

#### 6. Lain-lain

Undang-Undang yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum ada putusan MK yang menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan UUD<sup>126</sup>, jadi dalam hal ini tidak dikenal putusan sela. Selain itu, berlaku asas "*ne bis in idem*" yaitu bahwa terhadap materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.<sup>127</sup>

### 3.5. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Selain hal pokok, sehubungan dengan putusan MK, maka ada beberapa hal lain yang juga harus diperhatikan, yaitu ketiadaan upaya hukum terhadap putusan MK yang diatur pada pasal 10 ayat (1) UU MK. MK berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Putusan bersifat final karena tidak ada lembaga lain yang berhak melakukan *review* terhadap putusan tersebut.

---

<sup>123</sup> *Ibid* (1), Pasal 57 ayat (2)

<sup>124</sup> *Ibid* (1), Pasal 56 ayat (5)

<sup>125</sup> *Ibid* (1), Pasal 57 ayat (3)

<sup>126</sup> *Ibid* (1), Pasal 58

<sup>127</sup> *Ibid* (1), Pasal 60

Hal lain adalah adanya asas non-retroaktif yang diatur dalam pasal 58 UU MK. Pasal 58 UU MK yang berbunyi:

”Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ini berarti, putusan MK yang menyatakan suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 tidak berlaku surut, dan akibat hukum yang timbul dihitung sejak putusan itu diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>128</sup> Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai pasal ini.

Pengecualian terhadap asas non-retroaktif ini terdapat pada MK negara lain, sebut saja MK Korea Selatan dan Italia. UU MK Korea mengatur hal yang sangat berbeda dengan pasal 58 UU MK, karena membuat pengecualian tetap berlaku surut bagi undang-undang hukum pidana. Di Italia, akibat hukumnya bahkan lebih luas. Jika seorang terdakwa dihukum atas undang-undang pidana yang akhirnya dinyatakan inkonstitusional, maka putusan yang mendakwanya menjadi batal, dan dengan sendirinya terdakwa harus dibebaskan.

Maruarar Siahaan memiliki pandangan bahwa putusan MK yang diucapkan dihadapan sidang yang terbuka untuk umum memiliki 3 kekuatan, yaitu:<sup>129</sup>

a. Kekuatan Mengikat

Bahwa Putusan yang dihasilkan MK tidak hanya mengikat pihak yang berperkara saja seperti halnya putusan pada pengadilan umum, namun mengikat seluruh komponen masyarakat Indonesia, termasuk lembaga negara dan badan hukum Republik Indonesia. Ia berlaku sebagaimana hukum yang diciptakan para pembuat undang-undang, itulah sebabnya hakim MK disebut sebagai *negative legislator* karena putusannya bersifat *erga omnes*, yaitu ditujukan pada semua orang.

---

<sup>128</sup> Siahaan, *Op.Cit.*, hlm 213

<sup>129</sup> *Ibid.*, hlm 208

b. Kekuatan Pembuktian

Dalam perkara konstitusi, maka permohonan pengujian yang menyangkut materi yang sama yang sudah pernah diputus tidak dapat lagi diajukan untuk diuji oleh siapapun. Putusan MK yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti bahwa apa yang diputus hakim itu dianggap telah benar.

c. Kekuatan Eksekutorial

Putusan MK tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti yang dimiliki pada peradilan umum. Jika pada peradilan umum, perdata misalnya, pihak yang menang berhak meminta putusan tersebut dieksekusi atau memnta pihak yang kalah melakukan suatu pembayaran atau melakukan sesuatu, maka tidak pada lembaga MK. Pada MK, eksekusi dianggap telah terwujud dengan pengumuman putusan tersebut pada Berita Negara seperti yang diatur dalam pasal 57 ayat (3) UU MK. Sampai hari ini, belum ada lembaga yang memberikan hak pada pemohon yang permohonannya dikabulkan MK, untuk meminta dilaksanakannya putusan tersebut dalam bentuk perubahan undang-undang yang sudah dianulir MK tersebut.<sup>130</sup>

---

<sup>130</sup> Siahaan, Op. cit., hlm 210